



**P U T U S A N**

**Nomor : 1516 K/Pid/2010.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MAWARDI.**  
Tempat lahir : Cemara, Lombok Barat.  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/01 Januari 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Cemara, Desa Lembar,  
Kecamatan Lembar, Kabupaten  
Lombok Barat.  
Agama : Islam .  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2009 sampai dengan tanggal 21 November 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2009 sampai dengan tanggal 18 Januari 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2010 sampai dengan tanggal 12 Februari 2010 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2010 sampai dengan tanggal 13 April 2010 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan tanggal 12 Mei 2010 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 28 Mei 2010 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2010 sampai dengan tanggal 27 Juli 2010 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ub Ketua Muda Pidana Khusus No.442/2010/S.223.TAH/PP/2010/MA.  
tanggal 9 Juli 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah  
Tahanan Negara selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28  
Juni 2010 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b.  
Ketua Ketua Muda Pidana Khusus No.443/2010/S.223.TAH/PP/2010/MA.  
tanggal 9 Juli 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah  
Tahanan Negara selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17  
Agustus 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Mataram tersebut karena  
didakwa :

Bahwa ia Terdakwa MAWARDI bersama-sama dengan SYUKUR alias  
CA'E dan SUPARTEK alias SUPAR alias ETEK (masing-masing diajukan dalam  
berkas terpisah) serta NURIDIN dan AMAQ MANSUR (belum tertangkap) pada  
hari Sabtu tanggal 02 Mei 2009 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya  
pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2009 atau setidaknya dalam  
tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Dikpora (Pendidikan Pemuda dan Olah  
Raga) Kabupaten Lombok Barat di Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Ka-  
bupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil  
barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp.276.518.000,- (dua ratus tujuh puluh  
enam juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagi an  
termasuk kepunyaan orang lain yakni milik Dinas Dikpora, Kabupaten Lombok  
Barat atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa dengan maksud  
untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti  
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud  
akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan  
supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan  
kejahatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di-  
tangannya yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan untuk  
sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar  
atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu yang dilakukan oleh  
Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, Terdakwa mendatangi SYUKUR alias CA'E di rumahnya  
dan mengajaknya untuk melakukan pencurian di wilayah Gerung dan ajakan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.1516 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut disetujui oleh SYUKUR alias CA'E. Setelah itu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama SAEFUL BAHRI minta dicarikan mobil yang akan digunakan untuk melakukan pencurian.

- Bahwa setelah dari rumah SYUKUR alias CA'E, Terdakwa pulang dan malam harinya kembali bersama dengan SUPARTE alias SUPAR alias ETEK menemui SYUKUR alias CA'E dengan menggunakan sebuah mobil kijang kapsul warna hijau Nomor Polisi DR 1671 DA dan setelah itu SYUKUR alias CA'E ikut bersama dengan Terdakwa di dalam mobil untuk selanjutnya menuju ke Lombok Timur menjemput AMAQ MANSUR dan NURIDIN beserta 2 (dua) orang teman AMAQ MANSUR yang tidak diketahui namanya.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan SYUKUR alias CA'E SUPARTEK alias SUPAR alias ETEK, NURIDIN dan AMAQ MANSUR serta dua orang teman AMAQ MANSUR yang tidak diketahui namanya menuju ke Kantor Dinas Dikpora Lombok Barat dan setelah tiba di kantor tersebut. SYUKUR alias CA'E bersama dengan SUPARTE alias SUPAR alias ETEK, AMAQ MANSUR dan NURIDIN beserta 1 (satu) orang teman AMAQ MANSUR turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam kantor dengan cara mencongkel jendela dan terali besi jendela terlebih dahulu sedangkan Ter-dakwa dan seorang teman AMAQ MANSUR yang satu lagi menunggu di dalam mobil dan berjaga-jaga di luar kantor.
- Bahwa setelah berada di dalam kantor, SYUKUR alias CA'E dan teman-temannya melihat ada 2 (dua) orang penjaga kantor dan seorang anak kecil yang saat itu terbangun karena mendengar suara ribut yang ditimbulkan olehnya dan teman-temannya dan karena ada penjaga yang mengetahui perbuatannya, SYUKUR alias CA'E kemudian mengancam penjaga kantor tersebut dengan senjata tajam berupa parang dan sangkur agar penjaga malam tidak berteriak minta bantuan dan untuk lebih memudahkan SYUKUR alias CA'E dan teman-temannya melakukan pencurian, kedua penjaga malam dan anak kecil tersebut kemudian diikat agar tidak lari minta bantuan dan untuk memudahkan dia dan teman-temannya yang lain melakukan pencurian.
- Bahwa setelah berada di dalam kantor, AMAQ MANSUR membuka tiga buah brangkas yang ada di dalam ruangan kantor Dinas Dikpora dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan linggis sedangkan SYUKUR

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.1516 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



alias CA'E bersama dengan SUPARTEK alias SUPAR alias ETEK dan NURIDIN berjaga-jaga di depan ruangan yang ada brangkasnya tersebut dan dari ketiga brangkas yang berhasil dirusak tersebut hanya satu yang berisi uang dimana yang tersebut langsung dimasukkan ke dalam karung oleh AMAQ MANSUR.

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang dari dalam brangkas, SYUKUR alias CA'E bersama dengan teman-temannya langsung menuju ke mobil dan selanjutnya meninggalkan tempat tersebut dan di dalam perjalanan, Terdakwa selaku sopir menghentikan mobilnya untuk kemudian membagi-bagikan hasil curian kepada teman-temannya masing-masing sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat mengalami kerugian sebesar Rp.276.518.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan 3 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 9 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAWARDI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan 3 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) meter tali karet warna hitam.
  - 2 (dua) meter tali tas warna hitam.
  - 2 (dua) utas tali yang terbuat dari karung.
  - 1 (satu) potong sarung warna kotak hijau putih.
  - 1 (satu) bilah sangkur panjang 30 cm bergagang kuningan sarung kulit warna coklat.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah brangkas lebar 45 cm dan tinggi 54 cm merk Rajawali warna abu hitam .

*Dikembalikan kepada Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat.*

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Jenis Kijang kapsul warna hijau lumut Nopol DR 1671 DA Noka : MHF11KF70-00014200  
Nosin : 7K-0163540 No.BPKB : 64214393 atas nama pemilik pada STNK Damsih Taufik d/a Pelempat Meninting.

*Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Suharsono.*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram No.18/PID.B/2010/PN. MTR. tanggal 29 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mawardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) meter tali karet warna hitam ;
  - 2 (dua) meter tali tas warna hitam ;
  - 2 (dua) utas tali yang terbuat dari karung ;
  - 1 (satu) potong sarung warna kotak hijau putih ;
  - 1 (satu) helai sangkur panjang 30 cm bergagang kuningan sarung kulit warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah brangkas lebar 45 cm dan tinggi 54 cm merk Rajawali warna abu hitam ;

*Dikembalikan kepada Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat.*

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Jenis Kijang kapsul warna hijau lumut Nopol DR 1671 DA Noka : MHF11KF70-00014200  
Nosin : 7K-0163540 No.BPKB : 64214393 atas nama pemilik pada STNK Damsih Taufik d/a Pelempat Meninting.

*Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Suharsono.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.63/PID/2010/PT.MTR. tanggal 3 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 April 2010 Nomor : 18/PID.B/2010/PN.MTR. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.18/PID.B/2010/PN.MTR jo Nomor : 63/PID/2010/PT.MTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juni 2010, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Juli 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Pemohon Kasasi membaca dan mempelajari putusan Banding No.63/PID/2010, tanggal 3 Juni 2010 tersebut ada yang terlupakan oleh Pengadilan Tinggi Mataram yaitu telah terjadi pelanggaran hukum, tidak diterapkannya KUHAP adalah pedoman dalam beracara di depan sidang pengadilan pidana.
2. Bahwa dari awal pemeriksaan penyidikan sampai di persidangan Pengadilan tingkat pertama dan putusan banding di putus oleh Pengadilan Tinggi Mataram Pemohon Kasasi tidak sama sekali di dampingi oleh Penasehat

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.1516 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 54 KUHP, Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

3. Bahwa Pemohon Kasasi dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum primair dengan Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan 3 KUHP, dimana ancaman hukumannya pada pasal tersebut diatas adalah lima tahun keatas untuk itulah seharusnya Pemohon Kasasi berhak untuk didampingi ataupun ditunjuk oleh pihak Pengadilan untuk mendampinginya, walaupun Terdakwa akan maju sendiri akan tetapi berdasarkan KUHP wajib hukumnya untuk didampingi, akan tetapi kenyataannya Pemohon tidak didampingi oleh Penasehat hukum pada saat di persidangan di Pengadilan Negeri/tingkat pertama, maka oleh karena itu putusan tersebut dibatalkan.
4. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 56 ayat (1) berbunyi, "dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka, karena Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah didampingi ataupun ditunjuk oleh Pengadilan/hakim yang menyidangkan untuk menunjuk penasehat hukum sama sekali tidak pernah baik ditawarkan dan walaupun Terdakwa menolaknya, namun wajib hukumnya Pengadilan/Hakim menunjuk Penasehat hukum karena perintah KUHP, dengan demikian sesuai dengan Pasal 56 ayat (1), Hakim pada tingkat pertama telah terjadi pelanggaran hukum tidak menerapkan KUHP terutama Pasal 56 ayat (1), untuk itulah putusan Banding, maupun putusan Pengadilan Negeri/tingkat pertama tersebut haruslah dibatalkan karena telah melanggar KUHP atau tidak menerapkan KUHP.
5. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas maka untuk itulah MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA untuk dapat menerima Permohonan Kasasi Pemohon.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.1516 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan ke 1 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu pengurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan pidana.

mengenai alasan-alasan ke 2 s/d 5 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.63/PID/2010/PT.MTR. tanggal 3 Juni 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No.18/PID.B/2010/PN.MTR. tanggal 29 April 2010 harus diperbaiki sekedar mengenai amar rumusan tentang barang bukti kendaraan roda 4 dirampas untuk negara yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapnya menjadi berbunyi seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, revisi kedua Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.1516 K/Pid/2010





**MENGADILI :**

**Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi : **MAWARDI** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.63/PID/2010/PT.MTR. tanggal 3 Juni 2010 sekedar mengenai amar rumusan tentang kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mawardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) meter tali karet warna hitam ;
  - 2 (dua) meter tali tas warna hitam ;
  - 2 (dua) utas tali yang terbuat dari karung ;
  - 1 (satu) potong sarung warna kotak hijau putih ;
  - 1 (satu) helai sangkur panjang 30 cm bergagang kuningan sarung kulit warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah brangkas lebar 45 cm dan tinggi 54 cm merk Rajawali warna abu hitam ;

Dikembalikan kepada Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Jenis Kijang kapsul warna hijau lumut Nopol DR 1671 DA Noka : MHF11KF70-00014200  
Nosin : 7K-0163540 No.BPKB : 64214393 atas nama pemilik pada STNK Damsih Taufik d/a Pelempat Meninting.

Dirampas untuk Negara.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 21 September 2010**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Pe-nuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd/**R. Imam Harjadi, SH.MH.**  
ttd/**H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**

Ketua,  
ttd.  
**Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**

Panitera Pengganti,  
ttd.  
**Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**  
NIP.040018310.